



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN No. 16 Telp. 20872
BANGKINANG

KODE POS : 2841

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR
Nomor : 420 /DINAS P&K-PAUDNI/12198

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS
BELMIC
KECAMATAN BANGKINANG KOTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

- Membaca :
- Rekomendasi Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Bangkinang Kota Nomor : 893/UPTD-P dan K/Bkn-K/1109 Tanggal 26 Oktober 2016.
 - Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD, TPA (Taman penitipan anak), SPS dan Kursus Nomor : 818/Dinas P dan K-PAUDNI/2016 Tanggal 17 November 2016.
- Menimbang:
- bahwa permohonan Izin Pendirian LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN "BELMIC" Nomor : 05/LKP-BL/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016.
 - bahwa animo masyarakat Putus Sekolah, masyarakat yang membutuhkan berbagai keterampilan untuk memasukkan ke LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN "BELMIC" di lingkungan Kursus tersebut berdiri.
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaranya.
- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia);
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Kepada:
- | | |
|-------------------|---|
| Nama Lembaga | : KURSUS BELMIC |
| Jenis Pendidikan | : Kursus Belajar Mengemudi Kendaraan Bermotor |
| Rumpun Pendidikan | : Jasa |
| Tipe | : C |
| Alamat | : Kelurahan Langgini |
| Kecamatan | : Bangkinang Kota |
| Kabupaten/Kota | : Kampar |
| Jenis/Bentuk | : Kursus |
| Pimpinan | : AGUS MIJON |
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 November 2016 s/d tanggal 17 November 2019.
- KETIGA** : Kursus ini mempunyai Kewajiban:
- Menyelenggarakan Kursus pendidikan Luar Sekolah tersebut sedemikian rupa serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Mentaati peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 - Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT** : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan KURSUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN "BELMIC" Kec. BANGKINANG KOTA.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan akan diadakan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 21 - 11 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR


Dr. H. NASRUL S.Pd, M. Pd
Pembina Tk. I

Nip. 19671201 198902 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur PTK-PNF di Jakarta
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PLS Depdiknas
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru